



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terukur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu mengatur pelaksanaan program dan kegiatan terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta pemenuhan infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.
5. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
6. Bupati adalah Bupati Sikka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal ...

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPKD tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan bagi PD dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RPKD adalah:
 - a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergitas upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak;
 - b. membangun konsensus bersama antarperangkat Daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 - c. mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pencapaian target kinerja penanggulangan kemiskinan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin; dan
 - e. mewujudkan ekosistem ekonomi, sosial, dan politik yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

BAB II SISTEMATIKA RPKD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPKD tahun 2025-2029 terdiri atas :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Kondisi Umum Daerah;
 - c. bab III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. bab IV Program Prioritas;
 - e. bab V Lokasi Prioritas; dan
 - f. bab VI Penutup.
- (2) Isi dan uraian RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPKD mencakup Program Penanggulangan Kemiskinan yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap RPKD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang disertai kebutuhan pendanaan telah dilaksanakan melalui RPKD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan Program Penanggulangan Kemiskinan dapat dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPKD.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh TKPK Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan program RPKD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling lama dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG

LAMPIRAN ...